

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO**

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA GORONTALO**

NOMOR : 15/HK.01.01/K.GO.06/08/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber) serta jujur dan adil (jurdil), dipandang perlu untuk melaksanakan pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Kota Gorontalo berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara terencana, terukur, efektif, efisien, dan terintegrasi;
 - c. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kota Gorontalo pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022, memutuskan pelaksanaan pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa sebagai penanggung jawab;
 - d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Gorontalo tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, dan Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo sebagai Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai pada kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

b. Penanggung Jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

c. Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim, mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada Penanggung Jawab.

d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.

e. Anggota bertugas,

1. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024 secara menyeluruh;
2. mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran, dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Gorontalo melakukan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
3. mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A, yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, dan menindaklanjuti pelanggaran.
4. Mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim.
5. Mengidentifikasi permasalahan dan melakukan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kota Gorontalo;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Gorontalo;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo.
pada tanggal : 9 Agustus 2022.



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kota Gorontalo.
Nomor : 15/HK.01.01/K.GO.06/08/2022
Tanggal : 9 Agustus 2022

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
Pengarah			
1.	Lismawy Ibrahim, S.Pd.,M.Pd	Ketua Bawaslu Kota Gorontalo	Pengarah
2.	Alvian Mato, M.Pd.I	Anggota Bawaslu Kota Gorontalo	Pengarah
3.	Lukman A. Rahman, S.pd.,M.Pd	Anggota Bawaslu Kota Gorontalo	Pengarah
Penanggung Jawab			
4.	Alvian Mato, M.Pd.I	Anggota Bawaslu Kota Gorontalo	Penanggung Jawab
Ketua			
5.	Berny Pakaja, S.H	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Gorontalo	Ketua
Sekretaris			
6.	Jois Hasan, S.IP	Staf Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Sekretaris
Anggota			
7.	Mohamad Fahmi Kasim, S.PI	Staf Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota
8.	Ikbal Arbie, S.SI	Staf Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
9.	Vidya Gumanti, S.HI	Staf Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
10.	Rofi'uddin JR. Tilome, SE	Staf Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
11.	Hendro Arsjad, S.M	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Dan Data Informasi	Anggota
12.	Sita Abdul karim	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Dan Data Informasi	Anggota
13.	Farida Muhsin	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Dan Data Informasi	Anggota
14.	Sri yanti Lasindrang	Staf Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Dan Data Informasi	Anggota

Ketua,

Lismawy Ibrahim
KETUA